



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno Hatta No. 8 Telp. ( 0286 ) 321412

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS  
Nomor : .. 023.1617.1.1/Disdukcap/2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : WAHYU INDRA HIDAYATI  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Operator  
Instansi : Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Alamat Instansi : Jln. Soekarno Hatta no.8

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


ID Pemda : 10050010012000300  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.010  
Nomor Register : 00028  
Nama Barang : Tab samsung galaxy A  
Tahun Perolehan : 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo  
Pada tanggal 4 Januari 2022  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO



TARJO S.Sos., M.si.  
NIP.196508071986071001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYU INDRA HIDAYATI  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Operator  
Instansi : Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Alamat Instansi : Jln. Soekarno Hatta no.8  
Alamat Rumah :

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor :.....  
Tanggal ..... diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Tab samsung  
galaxy A dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 4 Januari 2022  
Yang Menyatakan



WAHYU INDRA HIDAYATI  
NIP. ....